



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dilaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun Anggaran 2020. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

29. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor --);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 Nomor ---);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. laporan arus kas;
 - e. Laporan Perubahan SAL;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- h. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan.....	Rp. 649.545.633.277,58	
b. belanja.S.....	<u>Rp. 634.494.611.139,50</u>	
i Surplus/defisit		Rp.15.051.022.138,08
c. pembiayaan.....		
- penerimaan.....	Rp. 18.639.380.591,31	
- pengeluaran....	<u>Rp. 22.072.093.448,00</u>	
l Surplus/defisit		Rp. (3.432.712.856,69)
e		

bih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 11.618.309.281,39

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 6.692.348.189,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 642.853.285.087,96
b. Realisasi	<u>Rp. 649.545.633.277,58</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (6.692.348.189,62)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 14.865.659.362,73 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 649.360.270.502,23
b. Realisasi	<u>Rp. 634.494.611.139,50</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 14.865.659.362,73

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 21.558.007.552,35 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (6.506.985.414,27)
b. Realisasi	<u>Rp. 15.051.022.138,08</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 21.558.007.552,35

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 9.939.698.279,96 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 28.579.078.870,27
b. Realisasi	<u>Rp. 18.639.380.591,31</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 9.939.698.279,96

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 22.072.093.456,00
b. Realisasi	<u>Rp. 22.072.093.448,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 8,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 9.939.698.279,96 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 6.506.985.414,27
b. Realisasi	<u>Rp. (3.432.712.856,69)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 9.939.698.270,96

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.276.164.413.723,13
b. Jumlah kewajiban	Rp. 50.436.207.550,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.225.728.206.173,13

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

(1) Selisih realisasi pendapatan dengan Beban sejumlah Rp. 60.214.906.843,08 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp. 652.550.474.755,58
b. Beban	<u>Rp. 592.335.567.912,50</u>
Selisih lebih/(kurang) Dari Operasi	Rp. 60.214.906.843,08

(3) Selisih realisasi Surplus deposit Dari kegiatan Non operasional dengan Surplus deposit Dari pos Luar biasa Rp (467.611.411,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus deposit Dari kegiatan Non operasional	Rp. (495.791.000,00)
b. Surplus deposit dari pos luar Biasa	<u>Rp. (28.179.589,00)</u>
Selisih lebih/(kurang) Dari Operasi	Rp (467.611.411,00)

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp. 18.883.141.104,31
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 157.857.236.517,08
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp. (142.806.214.379,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 22.072.093.448,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 237.401.713,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp. 11.624.668.081,39

Pasal 7

Laporan Perubahan Sal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal 1 Januari Tahun 2020	Rp.	18.639.380.591,31
b. Penggunaan Sal Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	18.639.380.591,31
	Sub total	Rp. 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	11.618.309.281,39
	Sub total	Rp. 11.618.309.281,39
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	11.618.309.281,39

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal 2020	Rp.	1.181.772.244.983,28
----------------------	-----	----------------------

b. Surplus Defisit – LO	Rp.	59.690.936.254,08
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(15.734.975.064,23)
d. <i>EKUITAS AKHIR</i>	Rp.	1.225.728.206.173,13

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

Lampiran I : Rinkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Lampiran II : Penjabaran Laporan Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 20 Agustus 2021
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SABRY, S. Ag
NIP. 19720619 200312 1 004

